

KAJIAN WAKAF DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA

Rahmat Hidayat¹

Abstrak

Kajian teoritis tentang wakaf selama ini sering menampilkan pendapat-pendapat ulama dari mazhab sunni, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Sementara pendapat mazhab lain mengenai wakaf, seperti mazhab Zahiri, yang dimotori oleh Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla, jarang sekali dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan wakaf dalam Kitab al-Muhalla dan relevansinya dengan ketentuan wakaf di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menfokuskan pada satu kitab Mazhab Zahiri. Sumber primer adalah Kitab al-Muhalla, sedangkan sumber sekunder adalah kitab atau artikel yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan wakaf dalam kitab al-Muhalla hanya menampilkan pandangan-pandangan umum mengenai teori wakaf seperti definisi, benda wakaf, kepemilikan wakaf, wakaf ahli dan syarat ta'bid pada wakaf. Sementara kajian spesifik tentang nazhir (pengelola wakaf), pengelolaan wakaf, penyelesaian sengketa wakaf tidak disorot. Beberapa teori wakaf dalam Kitab al-Muhalla ada yang relevan dengan ketentuan wakaf di Indonesia di antaranya kepemilikan harta wakaf, dan wakaf ahli. Sedangkan ketentuan lainnya tidak relevan diterapkan di Indonesia. Fenomena ini wajar saja terjadi, mengingat mazhab Zahiri hanya melihat zahir nash dalam mengkaji wakaf. Sementara kajian wakaf dewasa ini lebih banyak menyorot pendekatan ijtihadi.

Kata kunci: Ibn Hazm, Kitab al-Muhalla, Wakaf, Indonesia

Abstract

Theoretical studies of waqf have often featured the opinions of scholars from Sunni schools, such as the Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools. While the opinions of other schools of waqf, such as the Zahiri school, which was promoted by Ibn Hazm in al-Muhalla, are rarely studied. The purpose of this study is to find out the provisions of waqf in Kitab al-Muhalla and their relevance to the provisions of waqf in Indonesia. To achieve this goal, the author uses normative legal research that focuses on one book of the Zahiri School. The primary source is Kitab al-Muhalla, while the secondary source is the book or article relevant to this study. The results showed that the discussion of waqf in Kitab al-Muhalla only presents general views on waqf theory such as definitions, waqf objects, waqf ownership, expert waqf and ta'bid requirements on waqf. While specific studies on nazhir (waqf management), waqf management, waqf dispute resolution are not highlighted. Some waqf theories in Kitab al-Muhalla

¹ UIN Imam Bonjol Padang, Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

are relevant to waqf provisions in Indonesia, including ownership of waqf property, and expert waqf. While other provisions are not relevant to be applied in Indonesia. This phenomenon is natural, considering that the Zahiri school only sees zahir nash in studying waqf. Meanwhile, waqf studies today focus more on the ijthadi approach.

Keywords: *Ibn Hazm, Kitab al-Muhalla, Waqf, Indonesia*

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf². Masyarakat non-muslim boleh memiliki konsep *philanthropy* tetapi ia cenderung ‘seperti’ hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*³. Wakaf adalah satu bentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwwah*)⁴. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan⁵. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Menggeser ‘*private benefit*’ menuju ‘*social benefit*’.

Wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan masyarakat⁶. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa hampir seluruh rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf⁷.

² Tiswarni, “Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur’an Dan Wakaf Center),” *AL-‘ADALAH* XII, no. 2 (2014).

³ Syukri Iska, “Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia,” *JURIS; Jurnal Ilmiah Syari‘ah* 19, no. 1 (2020).

⁴ Fakhrudin, “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–277.

⁵ Abdurrohman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim,” *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 73–86.

⁶ Diah Syifaul A’yuni, “Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–130; Edy Wahyudi Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, “Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember,” *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018); Mulyono Jamal Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait,” *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).

⁷ Siti Rochmiyatun, “Problematisa Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang),” *Nurani* 18, no. 1 (2018): 87–104; Miftahul Huda, “WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf),” in *ACIS*, 2009, 2–5.

Meskipun wakaf menjadi salah satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat dalam Islam, tetapi upaya ke arah sana haruslah didukung dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep wakaf secara teoritis, atau dalam bahasa lain penting untuk mendalami kajian-kajian fikih mengenai wakaf tersebut⁸, mulai dari pengertian, rukun dan syarat-syaratnya, hikmah dan tinjauan filosofinya, teknis pengelolaannya, sampai kepada penyelesaian sengketa wakaf yang mungkin saja terjadi.

Banyak kitab-kitab fikih yang membahas tentang konsep wakaf⁹, mulai dari kitab yang beraliran Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah)¹⁰ sampai kepada kitab fikih yang beraliran Syi'i (Zaidiyah dan Ja'fariyah)¹¹. Namun, kitab fikih aliran Zahiri seperti kitab *al-Muhalla* yang dikarang oleh Ibn Hazm, jarang sekali dijadikan sebagai rujukan mengenai konsep wakaf. Jadi, terasa amat penting kiranya dalam tulisan ini bila penulis membahas tentang konsep wakaf dalam Kitab *al-Muhalla* yang dikarang oleh Ibn Hazm.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian wakaf yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhalla* karangan Ibn Hazm serta relevansinya dengan ketentuan wakaf di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan melihat sosok Ibn Hazm sebagai penulis Kitab *al-Muhalla*, yang meliputi kelahiran Ibn Hazm, pengembaraan intelektual, guru-guru dan muridnya, serta karya-karya ilmiah yang dihasilkannya, sehingga beliau dipandang sebagai seorang tokoh penting dalam aliran Zahiri. Untuk mengenal kitab *al-Muhalla*, penulis juga menyuguhkan pembahasan mengenai bagaimana format dan metode penulisannya. Bagian selanjutnya adalah pembahasan inti, yaitu pembahasan mengenai kajian wakaf dalam kitab *al-Muhalla*, yang membahas pandangan-pandangan Ibn Hazm dan ulama Zahiri mengenai beberapa aspek penting dalam persoalan wakaf, serta analisis penulis berkenaan dengan pandangan-pandangan tersebut dengan mengkaitkannya pada ketentuan wakaf di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji wakaf dalam salah satu kitab fikih Mazhab Zahiri yakni Kitab *al-Muhalla*. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Kitab *al-Muhalla* sebagai sumber primer. Adapun sumber sekunder berasal dari buku, kitab, dan artikel yang terkait dengan topik ini. Beberapa kitab dan artikel terkait di antaranya buku yang dikarang Jaih Mubarak berjudul *Sejarah dan*

⁸ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014); Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 291–310.

⁹ Dahlia Haliah Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf," *AL-'ADALAH* XIII, no. 1 (2016); Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia."

¹⁰ Budi Juliandi, "Wakaf Dan Politik Di Tunisia," *Tahkim* X, no. 2 (2014): 85–95; Nur Azizah Latifah, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait"; Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf"; Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia."

¹¹ Nur Azizah Latifah, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait"; Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim."

Perkembangan Hukum Islam, Buku Hasbi ash-Shiddieqy berjudul Pokok – Pokok Pegangan Imam Madzhab, Kitab Muhadharat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah yang ditulis Muhammad Abu Zahrah, artikel Fakhruddin berjudul Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, dan Dahlia Haliah Ma'u yang menulis tentang Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibn Hazm dan Kitab al-Muhalla

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Saleh ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid¹². Kalangan penulis kontemporer memakai nama singkatnya yang populer *Ibn Hazm*, dan terkadang dihubungkan dengan panggilan *al-Qurthubi* atau *al-Andalusi* dengan menisbakkannya kepada tempat kelahirannya, Cordoba dan Andalus, sebagaimana sering dikaitkan dengan sebutan *al-Zhahiri*, sehubungan dengan aliran fikih dan pola pikir Zahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibn Hazm sendiri memanggil dirinya dengan sebutan *Abu Muhammad* sebagaimana di temukan dalam karya – karya tulisnya.

Ibn Hazm lahir di Andalusia pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H, pada waktu dini hari sesudah terbit fajar, sebelum terbit matahari, dan meninggal pada tahun 402 H.¹³ Ia termasuk keturunan Arab suku Quraisy. Ayahnya Ahmad ibn Sa'id, berpendidikan cukup tinggi, sehingga dia diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan al-Manshur dan kemudian diangkat menjadi menteri pada pemerintahan al-Manshur pada tahun 381 H atau 991 M. Ia juga menjabat sebagai menteri sampai pada masa pemerintahan al-Muzaffar. Oleh karena itu, ia hidup dalam keluarga yang berkecukupan¹⁴.

Pendidikan kanak-kanak Ibn Hazm telah menumbuhkan kecintaan yang kuat untuk menuntut ilmu. Setelah usia remaja ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis – majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan oleh Khalifah al-Manshur yang dihadiri oleh para ahli sya'ir dan ilmuwan. Di samping itu, Ibn Hazm juga berada di bawah bimbingan seorang alim dan wara' yang bernama Ali al-Husein ibn Ali al-Fasy. Namun akhirnya, terjadi pergolakan politik yang mengakibatkan ayahnya jatuh dari kekuasaannya¹⁵.

Ketika menginjak usia dewasa, pendidikannya diarahkan ke majlis taklim di masjid-masjid Cordoba. Di sana ia mulai berdialog dengan berbagai guru dan pakar ilmu agama. Beberapa di antara gurunya di bidang hadis, bahasa, logika, dan teologi adalah Ahmad bin Muhammad ibn al-Jassur, Yahya ibn Mas'ud ibn Wajah al-Jannah, dan Abu al-Qasim Abdurrahman ibn Abi Yazid al-Azdi. Di bidang fikih dan peradilan, ia belajar pada al-Khiyar al-Lughawiy. Gurunya di

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 608

¹³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 149

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 608

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h.150

bidang fikih adalah Abi Amr Ahmad ibn al-Husain, Yusuf ibn Abdullah (hakim di Cordoba), Abdullah ibn Rabi' al-Tamimi, dan Abi Amr al-Talmanki¹⁶.

Dalam bidang fikih, pada mulanya ia mempelajari fikih mazhab Maliki, karena mazhab Maliki-lah yang diikuti mayoritas penduduk Andalusia dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Meskipun ia pengikut mazhab Maliki, tetapi ia bukanlah orang yang terikat dengan satu mazhab. Oleh karena itu, ia juga mempelajari mazhab Syafi'i, serta memperhatikan mazhab ulama Irak (Hanafi), seperti Abdurrahman ibn Abi Laila, Ibn Shibrima, Usman al-Bata, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lain¹⁷.

Ibn Hazm ternyata tidak bertahan lama sebagai pengikut mazhab Maliki. Menurut Abu Zahrah, hal itu disebabkan karena ketika mempelajari fikih Syafi'i, ia banyak menjumpai kritikan Imam al-Syafi'i kepada Imam Malik, baik dalam hal *usul* maupun *furū'*. Selanjutnya ia berpindah dari mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i, karena merasa kagum terhadap Imam al-Syafi'i yang sangat berpegang teguh kepada *al-nushus* (al-Qur'an dan Sunnah), sehingga fatwa-fatwanya selalu didasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut¹⁸.

Tetapi Ibn Hazm juga tidak lama mengikuti mazhab Syafi'i. Hal itu disebabkan karena setelah mendalami mazhab Syafi'i, ia menilai ternyata Imam al-Syafi'i berlebihan dalam menggunakan *qiyas*, sekaligus ia menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i tidak konsisten dalam menolak penggunaan *ra'y*. Menurutnya, di satu sisi Imam al-Syafi'i menolak *istihsan*, tapi di sisi lain ia memakai *qiyas*, padahal Ibn Hazm menjumpai dalil-dalil yang dipergunakan Imam al-Syafi'i untuk membatalkan *istihsan* sebenarnya dapat juga dipakai untuk membatalkan *qiyas* dan segala macam *ra'y*. Dari sinilah Ibn Hazm mulai berpendapat sebagaimana pendapat Imam Daud yang menolak keras penggunaan *ra'y* dalam menetapkan hukum dan memahami *nushus* berdasarkan *zahir* lafaz semata¹⁹. Karena metode pendekatan dalam memahami hukum seperti inilah maka ia digolongkan sebagai penganut Mazhab Zahiri, bahkan dipandang sebagai salah satu tokoh sentralnya selain Imam Daud.

Menurut pemikiran Ibn Hazm, segala persoalan itu sudah ada ketentuan hukumnya dalam *al-nushus*, baik itu perintah maupun larangan. Jika tidak ditemukan adanya perintah atau larangan, maka ia masuk kategori *mubah* sebagai hukum awalnya (*istishhab*). Oleh karena itu tidak lagi dibutuhkan *ijtihad al-ra'y*, baik itu dalam bentuk *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *al-zara'i* dan sebagainya²⁰.

Kebanyakan orang mengenal Ibn Hazm sebagai sosok yang kaku dalam memahami agama. Pengusung fikih Mazhab Zahiri (aliran tekstual) ini, kerap dijadikan sebagai penentang kaum rasionalis Islam, yang termasuk di dalamnya para fuqaha' *arba'ah* (ulama empat mazhab). Di mana Ibn Hazm dalam

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Jam'iyyah al-Dirasat al-Islamiyyah, t.th), h. 383

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada, 2011, h. 176

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok – Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 545

¹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 149

²⁰ Jaih Mubarak, h. 149

pernyataan eksplisitnya menolak *qiyas* (dalil analog) yang telah disepakati oleh jumhur ulama (mayoritas ulama) sebagai salah satu landasan hukum syari'at, bahkan menganggap pencetus pertama dalil analog adalah Iblis.

Meskipun Mazhab Zahiri sangat dikecam para ulama karena pendapat-pendapatnya yang kontroversial, namun mazhab ini dapat berkembang di Timur dan di Barat. Ketika abad ke-5 H, ia gagal memancarkan sinarnya di Timur karena dikalahkan oleh Mazhab Ahmad ibn Hanbal, pada saat itulah ia bersinar kuat di Andalusia. Hal tersebut bukan karena banyaknya pengikut dan yang menyebarkannya, tapi karena tampilnya seorang figur Ibn Hazm, yang dipandang sebagai orang yang alim dan intelektual pada masa itu²¹.

Terlepas dari pro dan kontra para ulama mengenai sosok Ibn Hazm dan mazhab Zahirinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah meninggalkan begitu banyak khazanah intelektual yang monumental. Dewasa ini karya-karyanya masih dijadikan sebagai rujukan utama dalam pengembangan keilmuan. Umpamanya dua karya utamanya, yaitu *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ushul Fikih)²² dan kitab *al-Muhalla* (Fikih) menjadi rujukan utama fuqaha' *mu'ashirin* (pakar fikih kontemporer) dalam upaya penyelarasan khazanah fikih Islam. Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadl ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibn Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm. Beberapa dari buku tersebut, selain dua buah buku yang sudah disebutkan di atas, adalah²³:

1. *Ibthal al-Qiyas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan *qiyas*.
2. *Tauq al-Hamamah*, karya autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya.
3. *Nuqat al-'Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol.
4. *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwal wa al-Nihal*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
5. *Al-Abthal*, berisi pemaparan Ibn Hazm mengenai argumen-argumen mazhab Zahiri.
6. *Al-Talkhis wa al-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah.
7. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
8. *Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawwanah al-Nufus*, sebuah buku sastra Arab
9. *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus*, catatan-catatan Ibn Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq.

²¹ Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, h. 387

²² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, selanjutnya disebut Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), h. 515

²³ Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, h. 387

Dengan kemampuan intelektual dan keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Hazm serta hasil-hasil karyanya, maka ia berhasil mengkader beberapa muridnya yang terkenal antara lain Muhammad ibn Futuh ibn 'Id yang memperdalam ilmu sejarah, Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mengkhususkan diri untuk mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibn Hazm, dan ketiga orang putra Ibn Hazm yang mendalami fiqih, yaitu: Abu Rafi' al-Fadl ibn Ali, Abu Usamah Ya'qub ibn Ali, dan Abu Sulaiman al-Mus'ab ibn Ali²⁴.

Setelah sekian lama Ibn Hazm melakukan pengembaraan intelektual dan menyebarkan ajarannya (mazhab Zahiri), akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 456 H di usia 71 tahun, 10 bulan, 29 hari di kampung halamannya. Sebagai penghargaan pemerintah terhadap Ibn Hazm yang dipandang sebagai seorang tokoh besar dan karya-karyanya merupakan warisan budaya yang amat tinggi nilainya, pemerintah Spanyol pada tanggal 12 Mei 1963 mengadakan *hawl* atau tahun wafatnya Ibn Hazm yang ke Sembilan ratus. Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Eropa dan Arab, berdiskusi mengenai karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka dengan meresmikan patung Ibn Hazm yang dibuat oleh Amadio Rowet Alomes²⁵.

Salah satu karya terkenal Ibn Hazm adalah Kitab *al-Muhalla*, yang merupakan kumpulan fatwa hukum (fikih)nya Mazhab Zahiri. Kitab ini terdiri dari tiga belas juz. Bidang-bidang yang dibahas dalam kitab tersebut mencakup hampir seluruh bagian fikih, mulai dari fikih ibadah, mua'malah, munakahat, jinayah, sampai 'uqubah, termasuk bidang wakaf yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini.

Kitab *al-Muhalla* karangan Ibn Hazm disusun dengan metode *muqaranah* atau perbandingan, yang tidak hanya menampilkan produk fikih mazhab Zahiri, tetapi juga menyuguhkan pemikiran fikih dari mazhab-mazhab fikih yang lain. Penjelasan fikih dalam kitab ini diungkapkan dengan berbagai argumentasi. Di sisi lain, ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' yang dikemukakan juga memadai.

Kitab *al-Muhalla* tidaklah disusun berdasarkan sistematika penulisan kitab-kitab fikih yang ada sekarang ini, seperti kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili, yang disusun dengan sistematika yang sangat rapi sehingga memudahkan bagi seorang pencari ilmu untuk menemukan suatu kajian bidang fiqih dalam kitab tersebut. Sementara sistematika penulisan dalam kitab *al-Muhalla*, disusun dengan berdasarkan huruf *hija'iyah* dalam daftar isinya. Misalnya, kita akan mencari pembahasan tentang wakaf, dalam daftar isinya, maka untuk menemukan kata *waqf* harus dilihat pada huruf *wawu* (و), sebagaimana melihat kamus Arab, setelah itu barulah dapat dilacak letaknya di halaman berapa dalam kitab tersebut. Ketika ditemukan halamannya, ternyata hanya terdapat judul besarnya saja, tidak terdapat spesifikasi judul atau tema (sub bab) yang akan dicari. Pembahasan dalam kitab ini dimulai dengan kata *mas'alah*.

²⁴ N.J Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), h. 71

²⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 610-611

Dalam kitab *al-Muhalla*, nama pengarang tidak diungkap dengan sebutan “Ibn Hazm”, tetapi menggunakan nama lain, yaitu “Abu Muhammad”²⁶. Dan perlu juga diungkapkan di sini, bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam kitab ini tidak hanya menampilkan pendapat Ibn Hazm dan ulama Zahiriyah semata, tetapi juga menampilkan pendapat-pendapat dari ulama mazhab lain yang berbeda dengan mereka.

Wakaf dalam Kitab *Al-Muhalla* Karangan Ibn Hazm

Pembahasan mengenai wakaf dalam kitab *al-Muhalla*, sebagai rujukan utama mazhab Zahiri, tidak diungkapkan secara panjang lebar dan mendetail, sebagaimana halnya kitab-kitab fikih mazhab yang lain, seperti kitab *al-Mughni* karangan Ibn Qudamah (ulama Hanabilah), kitab *al-Mabsuth* karangan al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah), kitab *Mudawwanah al-Kubra* (kitab ulama Malikiyah), kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karangan al-Syirazi (ulama Syafi'iyah), dan kitab fikih kontemporer yang terkenal, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan kitab-kitab fikih yang lain.

Kajian wakaf dalam kitab *al-Muhalla* dibahas di dalam juz ke-9, mulai dari halaman 175-183, sekitar 8 halaman. Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa pembahasan dalam kitab ini tidak ditampilkan secara sistematis, hanya menyuguhkan judul besarnya saja, tidak terdapat spesifikasi judul, dan memulai suatu pembahasan dengan menggunakan istilah *mas'alah*. Berbeda dengan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang sudah disusun secara sistematis, dan terdapat bagian-bagian judul kecilnya, sehingga memudahkan seseorang untuk mencari suatu tema tertentu. Dengan demikian, penomoran atau pengelompokkan pembahasan mengenai wakaf menurut Ibn Hazm atau ulama Zahiriyah berikut ini hanya berdasarkan pendapat penulis semata.

1. Definisi dan Istilah Wakaf²⁷

Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla* tidak mengungkapkan definisi wakaf secara rinci dan jelas, tetapi langsung mengkaji tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan wakaf. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan wakaf adalah *al-habs* atau *al-tahbis*, yang secara bahasa berarti “menahan sesuatu”.

2. Hukum wakaf dan benda-benda yang dapat diwakafkan²⁸

Hukum wakaf menurut Ibn Hazm adalah *ja'iz* atau boleh (*mubah*), karena banyak nash atau hadis-hadis dari Rasul yang membolehkan pelaksanaan wakaf, seperti hadis terkenal mengenai Umar yang menerima tanah di Khaibar, lalu beliau menyedekahkan (mewakafkan) tanah tersebut atas persetujuan dari Nabi. Melalui sabda Nabi, “*Ahbis ashlah wa sabbil tsamrataha*” (*tahanlah asal atau pokok hartanya, dan sedekahkanlah hasilnya*). Sementara benda-benda yang dapat dijadikan barang wakaf, menurut Ibn Hazm, hanyalah yang tertera atau

²⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 1992), h.393

²⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), h. 175

²⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 175, 180, dan 181

termaktub dalam *nash* atau hadis-hadis Nabi, yaitu rumah, tanah beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, mushaf al-Qur'an, buku, budak, senjata, baju besi dan kuda. Bagi Ibn Hazm, kuda yang dimaksud adalah jenis kuda yang digunakan untuk berperang atau berjihad di jalan Allah, dan bukan digunakan untuk keperluan yang lain. Mengenai bangunan yang bisa diwakafkan, menurut Ibn Hazm, juga mesti memiliki halaman.

Dalam menjelaskan pendapatnya ini, Ibn Hazm mengemukakan beberapa pendapat ulama yang berbeda dengannya. *Pertama*, ulama yang melarang wakaf secara mutlak, Pernyataan ini dikemukakan oleh Qadhi Syuraih dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Alasan yang digunakan oleh pendapat ini adalah riwayat dari Abu 'Aun, dari Syuraih, ia berkata: "Muhammad datang dengan melarang penahanan harta (wakaf)". Ada juga riwayat dari Atha' bin Sa'ib bahwa ia pernah mendengar Syuraih dan bertanya tentang seseorang yang meninggal, yang menjadikan rumahnya sebagai wakaf. Kemudian Syuraih berkata: "Tidak ada wakaf dari bagian yang ditentukan Allah (*fara'idh*)". Selanjutnya ada juga riwayat dari Ibn Abbas, ia berkata: "Ketika surat al-Nisa' diturunkan, dan ditentukan bagian-bagian warisan, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada wakaf sesudah surat al-Nisa' diturunkan*". Selain ketiga riwayat ini, menurut Ibn Hazm, ada lagi riwayat yang berasal dari al-Waqidy yang diterima oleh Abd al-Malik ibn Habib, al-Waqidy berkata: "Semua sahabat Rasul melakukan wakaf kecuali Abdurrahman ibn 'Auf, karena beliau membencinya (melakukan wakaf)".

Kedua, ulama yang membatasi kebolehan wakaf hanya pada senjata dan keledai saja. Pendapat ini dianut oleh Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Abbas. Alasan yang digunakan oleh pendapat ini adalah riwayat dari Ibn Mas'ud yang menyatakan bahwa wakaf hanya terbatas pada senjata dan keledai. Ibn Hazm meriwayatkan hadis ini dari jalur (*thariq*) Sufiyan bin 'Uyainah dari Mathraf bin Tharif dari seorang *rajul* dari al-Qasim (ia adalah Ibn Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud) dari Ibn Mas'ud.

Ketiga, ulama yang membolehkan wakaf terhadap segala jenis benda, termasuk mewakafkan pakaian, hewan, dan uang (dinar dan dirham). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Ibn Hazm dalam *al-Muhalla* memberikan sanggahan terhadap ketiga pendapat di atas. Pendapat *pertama*, menurut Ibn Hazm, riwayat dari Syuraih adalah hadis *mauquf* (bersandar pada sahabat) dan *munqathi'* (terputus). Yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan wakaf sebagaimana disebutkan dalam dalil yang membolehkan wakaf. Perkataan Syuraih ini menunjukkan bahwa wakaf sudah dikenal dan disyari'atkan, lalu Muhammad SAW menghapuskannya. Padahal, pada masa Jahiliyah, tidak dikenal sistem seperti wakaf. Karena istilah wakaf itu adalah istilah yang hanya dipakai dalam Islam. Mengenai riwayat dari Atha' bin Sa'ib, menurut Ibn Hazm, dalil yang digunakan tersebut tidak bisa diterima, karena tidak pada tempatnya. Yang menjadi titik permasalahan atau perselisihan, bukanlah tentang kebolehan wakaf dan sedekah di masa hidup dan wasiat sesudah mati. Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, menurut Ibn Hazm, riwayat ini adalah hadis *maudhu'* (palsu). Alasannya adalah bahwa Ibn Luhai'ah dan saudaranya terkena cacat (*la khaira fihi*). Dan penjelasan tentang kepalsuan hadis itu adalah bahwa

surat al-Nisa' atau sebagiannya turun sesudah perang Uhud, sementara sahabat melaksanakan wakaf yang diketahui oleh Rasul, terjadi sesudah peristiwa Khaibar dan sesudah turunnya ayat-ayat *mawaris* dalam surat al-Nisa'. Peristiwa ini terjadi secara mutawatir dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adapun riwayat al-Waqidy mengenai Abdurrahman ibn 'Auf membenci wakaf, menurut Ibn Hazm adalah riwayat yang jelek (*akhbats*). Dalam riwayat ini terdapat tambahan redaksi sehingga menjadikan riwayat ini *dha'if* (lemah).

Mengenai pendapat *kedua*, wakaf hanya pada senjata dan keledai saja, bagi Ibn Hazm riwayat dari Ibn Mas'ud yang menjadi alasan dari pendapat ini adalah sebuah riwayat yang keliru, tidak bisa diterima sebagai *hujjah*. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, karena riwayat itu berasal dari orang yang identitasnya tidak jelas. *Kedua*, bahwa ayah al-Qasim tidak menghafal (tidak ingat) apa pun pesan dari ayahnya. Sebab ketika kakek al-Qasim meninggal, ayah al-Qasim baru berumur 6 tahun. Sedangkan riwayat tersebut disandarkan kepada Imam Ali. Jelas hal ini sulit untuk diterima. Padahal Imam Ali sendiri pernah mewakafkan tanah Yanbu' dan jenis harta yang lain.

Berkenaan dengan pendapat *ketiga*, wakaf bisa berlaku dalam segala jenis harta, menurut Ibn Hazm, Imam Malik dalam mengemukakan pendapatnya ini dengan menggunakan pendekatan *qiyas* (analogi). Bagi Ibn Hazm, sebagai penganut dan tokoh ulama Zahiri yang selalu melihat kepada zahir teks *nash*, berpendapat bahwa semua pengambilan hukum yang didasarkan pada *qiyas* tidak sah atau tidak dapat diterima. Apa lagi bagi Ibn Hazm, uang (dinar atau dirham) adalah jenis harta yang tidak punya manfaat bila diwakafkan.

3. Berkenaan dengan hadis Nabi, "*Apabila manusia meninggal maka terputuslah segala (pahala) amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya*", menurut Ibn Hazm, istilah "sedekah jariyah" dalam hadis itu tidak dimaknai dengan pengertian wakaf saja, tetapi juga berlaku untuk jenis sedekah yang lain, selama barang atau benda yang disedekahkan masih digunakan atau diambil manfaatnya oleh penerima sedekah tersebut.²⁹

4. Kebolehan mewakafkan sesuatu untuk diri sendiri³⁰

Menurut Ibn Hazm, wakaf untuk diri sendiri sah hukumnya. Dalam kitab *al-Muhalla* disebutkan bahwa seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintainya, kepada diri sendiri, kemudian diserahkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dalil yang dijadikan sebagai argumentasi adalah: *pertama*, sabda Rasul SAW: "*Awali dengan dirimu, kemudian sedekahkanlah (kepada yang lain)*". Dari hadis ini dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu bentuk sedekah, dan wakaf untuk diri sendiri terhitung sebagai sedekah juga. Oleh karena itu wakaf untuk diri sendiri dibolehkan, bahkan itu lebih utama ketimbang untuk orang lain, sesuai dengan zahir hadis. *Kedua*, sabda Rasulullah pada Umar

²⁹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 176 dan 177

³⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 175 dan 182

bin Khattab: “*Bersedekahlah dengan buahnya (hasilnya)*”. Dari hadis ini dapat dipahami akan kebolehan menyedekahkan hasil wakaf untuk diri sendiri.

5. Kepemilikan harta wakaf³¹

Menurut Ibn Hazm, wakaf bukanlah mengeluarkan harta kepada selain pemilik (penerima wakaf), tetapi kepemilikan berpindah kepada Allah SWT, seperti halnya memerdekakan budak. Dengan demikian harta tersebut tidak akan kembali menjadi miliknya (*waqif*) dengan alasan apa pun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk syarat apa saja serta kadar pertentangannya terhadap ketentuan wakaf tidak akan dapat mempengaruhi keabsahan wakaf. Akan tetapi wakaf dianggap sah dan syarat dibatalkan, sebagaimana dalam masalah pensyaratan penjualan wakaf.

6. Sifat permanen (*ta'bid*) pada harta wakaf³²

Ibn Hazm berpendapat bahwa *ta'bid* (selamanya) merupakan keharusan dalam wakaf. Tetapi wakaf tidak batal jika dibubuhi dengan pembatasan waktu. Bahkan dalam masalah ini Ibn Hazm mengikuti pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu menghapuskan syarat *tauqit* (batasan waktu) dan status wakaf tetap abadi.

7. Hukum pemberian syarat dari seorang *waqif* tentang teknis pengelolaan wakaf³³

Ulama Zahiriyah cenderung bersikap tegas dalam masalah pemberian syarat-syarat. Mereka tidak mensahkan akad ataupun syarat, kecuali terdapat *nash* atau *ijma'* yang membolehkan. Akad atau syarat yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* maka hukumnya batal atau tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, “*Kenapa manusia memberikan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batal, walaupun ada seratus syarat.*”

Dengan demikian ulama Zahiriyah lebih cenderung mempersempit pembolehan pemberian syarat-syarat dalam akad dan tindakan hukum. Sehingga, sikap mereka ini melebar dengan membolehkan berwakaf kepada diri sendiri atau kepada orang yang ia kehendaki, berdasarkan *nash-nash* dan *atsar-atsar* (perbuatan) yang membolehkan syarat-syarat ini.

Mereka tidak membatalkan wakaf jika disertai dengan syarat yang tidak sah, akan tetapi mereka menghapus syarat itu sendiri dan mensahkan wakaf. Adapun patokan penilaian terhadap keabsahan syarat atau tidaknya adalah penyimpangan terhadap *nash* hukum. Setiap syarat yang menyalahi *nash* hukum, maka hukumnya wajib dihilangkan dan tidak wajib dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika seseorang berwakaf kepada sebagian anaknya tanpa sebagian yang lainnya, atau kepada anak lelakinya tanpa kepada anak perempuannya, maka wakafnya sah dan syarat batal, dan wajib memberikan hak persamaan di antara para *mauquf 'alaih*. Dalil yang melandasi pendapat

³¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 178 dan 179

³² Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 183

³³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 176 dan 182

mereka ini adalah sabda Rasulullah, "*Berbuat adillah kamu terhadap anak-anakmu.*"

Dalam hal ini, Ibn Hazm menyatakan bahwa dalil pada masalah tersebut, keduanya adalah dua amal yang mengalami perubahan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

- a. Menahan zat benda wakaf, maka lafaz "menahannya" sah dengan syarat lafaz *lillahi ta'ala* (karena Allah semata) sebagai penegas terhadap harta yang diwakafkan.
- b. Penyaluran manfaat dan sedekah. Jika terdapat penyelewengan maka wakaf ditolak. Jika identitas wakaf tertahan karena Allah, tidak batal selama si anak masih hidup. Jika pihak khusus wakaf meninggal, maka wakaf diserahkan kepada pihak setelahnya dan semua hak anak hilang, karena sistem pengecualian dalam famili telah batal (dengan dalil hadis di atas).

Selanjutnya, dalam pandangan ulama Zahiri, siapa yang mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan harta wakaf itu nanti akan dijual bila dibutuhkan, maka wakafnya sah. Sementara adanya ketentuan syarat akan dijual bila diperlukan, menurut Zahiri, pernyataan ini tidak masuk dalam kategori lafaz *lillahi ta'ala* ketika mewakafkan sesuatu. Tambahan lagi, ulama Zahiri berpendapat bahwa syarat seperti ini adalah batal atau tidak sah karena tidak ditentukan dalam kitab Allah. Sehingga kedua kegiatan ini, mewakafkan sesuatu dan memberikan syarat, adalah dua jenis kegiatan yang berbeda. Adapun jika ada ungkapan seseorang ketika mewakafkan sesuatu, "Aku tidak akan mewakafkan benda ini kecuali dengan syarat akan dijual", bagi ulama Zahiri, lafaz seperti ini bukan berarti wakaf, karena setiap wakaf yang diakadkan dengan sesuatu yang *bathil* (batal), maka ia tidak sah atau batal juga³⁴.

8. Bagi ulama Zahiri, siapa yang mewakafkan rumah dan tanahnya, tetapi tidak menyedekahkan hasilnya kepada seseorang pun, maka ia wajib menyedekahkan hasilnya kepada seseorang yang ia kehendaki selama ia masih hidup. Berdasarkan sabda Rasul, "*Sedekahkanlah hasilnya*". Bila ia meninggal dunia, maka hasil dari harta wakafnya diserahkan kepada karib kerabatnya (keluarganya). Pendapat ini didasarkan sebuah riwayat yang diungkapkan oleh Anas bin Malik mengenai peristiwa yang terjadi pada Abu Talhah, seorang warga kaum Anshar di Madinah yang sangat kaya, yang ingin menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Abu Talhah berucap, "ya Rasulullah aku ingin mendapatkan kebaikan dan berkah dari hartaku ini", bagaimana menurutmu wahai Rasul? Lalu Rasul menyatakan: "*Aku berpendapat hendaklah engkau memberikannya kepada kerabatmu*", kemudian Abu Talhah menyerahkannya kepada kerabat dan anak pamannya³⁵.

9. Menurut ulama Zahiri, siapa yang mewakafkan sesuatu kepada anak dan cucunya, atau kepada Zaid dan anaknya, maka masuklah dalam pengertian ini

³⁴ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 182 dan 183

³⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 182

seluruh anak perempuan dan anak laki-laki. Tetapi tidak masuk di dalamnya cucu laki-laki dari anak perempuan, karena mereka tidak senasab dengan *muhabbis* atau *waqif*, berdasarkan kepada sabda Rasul: “*sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib adalah satu (senasab)*”³⁶.

Relevansi Teori Wakaf dalam Kitab al-Muhalla dengan Ketentuan Wakaf di Indonesia

Setelah penulis mengemukakan pandangan Ibn Hazm atau ulama Zahiriyyah mengenai wakaf dalam kitab *al-Muhalla*, ternyata persoalan wakaf tidak dibahas secara menyeluruh dan spesifik. Menurut hemat penulis, pembahasan wakaf dalam kitab ini hanya dalam bentuk pandangan-pandangan umum mengenai wakaf, bahkan tidak menyentuh ke pembahasan tentang *nashir* (pengelola harta wakaf) dan bagaimana bentuk pengolalaan harta wakaf sehingga harta tersebut bisa lebih produktif dan manfaat yang dapat diambil pun akan lebih banyak, belum lagi tentang pembahasan mengenai penyelesaian bila kemungkinan terjadi sengketa harta wakaf, dan banyak lagi pembahasan-pembahasan lain mengenai wakaf yang ditinggalkan. Hal ini wajar saja terjadi, mengingat ulama Zahiri adalah kaum tekstualis yang hanya melihat kepada bentuk zahir dari *nash*, yang tidak mengungkapkan persoalan wakaf secara detail dan lengkap. Lagi pula, persoalan-persoalan wakaf dewasa ini banyak berhubungan dengan kajian-kajian yang bersifat *ijtihadi*³⁷. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dari khazanah intelektual yang ditelorkan oleh mazhab Zahiri juga ada yang menjadi bagian dari praktek kehidupan dan keberagamaan kita hari ini.

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menganalisis tentang bagaimana pandangan Ibn Hazm dan ulama Zahiri mengenai wakaf dan relevansi pemikiran mereka dengan ketentuan wakaf di tanah air. Mengenai definisi dan istilah wakaf yang digunakan. Ibn Hazm dan ulama Zahiri tidak mengemukakan definisi yang jelas mengenai wakaf. Tetapi menurut hemat penulis, meskipun tidak diungkapkan secara tegas dan jelas tentang definisinya, tetapi sepanjang pembahasan yang disajikan dalam Kitab *al-Muhalla* mengenai wakaf, secara implisit dan tersirat sebenarnya definisi wakaf dapat ditangkap sebagai, “menahan asalnya (pokok harta), dan menyedekahkan hasilnya”. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis Nabi, “*Habbis ashlah wa tashaddaq biha*”. Ulama Zahiri lebih menggunakan istilah *al-Habs* atau *al-Tahbis* dari yang lain, bisa jadi karena dalam hadis-hadis yang berbicara mengenai wakaf lebih banyak menggunakan kedua istilah ini ketimbang yang lain.

Mengenai hukum wakaf dan benda-benda yang dapat dijadikan barang wakaf, menurut penulis, dengan memperhatikan banyak *nash* atau hadis-hadis yang membicarakan tentang wakaf, maka memang tepat rasanya bila dikatakan

³⁶ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, h. 182

³⁷ Sarmo, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas),” *Muh Fathoni Hasyim Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–250; Ahmad Suwaidi, “Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2011): 367–368; Fakhruddin, “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia.”

bahwa hukum asal dari wakaf itu adalah *jaiz* atau *mubah* (boleh). Akan tetapi jika niat yang mendasarinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya menjadi sunnah, seperti hukum nikah. Adakalanya, hukum wakaf menjadi wajib, yaitu ketika wakaf itu dinazarkan (dijanjiikan). Misalnya, seseorang berkata, "jika anakku berhasil jadi PNS, maka aku akan mewakafkan rumahku ini untuk Ibnu sabil. Kemudian anaknya berhasil jadi PNS, maka ia harus menunaikan nazarnya itu, yaitu mewakafkan rumahnya. Bisa juga, wakaf menjadi haram, yaitu ketika diniatkan untuk menzalimi ahli waris. Misalnya, seseorang berwakaf kepada anak lelaki saja, sementara yang perempuan tidak (kasus dalam wakaf ahli). Hal seperti ini tidak dibolehkan karena menganiaya atau menzalimi orang lain.

Pendapat Ibn Hazm atau ulama Zahiri mengenai benda-benda yang dapat dijadikan barang wakaf, menurut penulis, kurang tepat rasanya bila hanya memperhatikan hadis-hadis Nabi dalam menentukan benda-benda yang bisa dijadikan sebagai barang wakaf. Karena dengan demikian pemahaman kita terhadap hadis akan menjadi statis atau kaku, sementara benda-benda wakaf yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, dewasa ini ada yang tidak ditemukan lagi, seperti mewakafkan budak, baju besi, kuda untuk berjihad, dan lain-lain. Menurut penulis, bila hanya berpijak kepada ketentuan hadis-hadis Nabi mengenai benda-benda wakaf, tentu tidak produktif dan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara pandangan Ibn Hazm yang membatalkan *qiyas* terhadap jenis benda wakaf oleh Mazhab Maliki, menurut penulis adalah pendapat yang terlalu berlebihan. Bagi penulis selama *qiyas* itu digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, maka hal itu boleh saja dilakukan, apalagi untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan umat yang lebih besar. Bukankah pensyari'atan wakaf itu adalah untuk memperbaiki taraf perekonomian umat dan untuk mensejahterakan umat. Agaknya, pemikiran mazhab Maliki mengenai jenis benda-benda yang dapat diwakafkan lebih maju dan bisa diterapkan dewasa ini, lebih-lebih lagi tentang pendapatnya yang membolehkan mewakafkan uang³⁸. Inilah cikal bakal pemikiran tentang wakaf, yang dewasa ini dikenal dengan istilah *cash wakaf*, wakaf tunai atau wakaf uang.

Pendapat Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla di atas juga kurang sejalan dengan ketentuan benda wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004. Di mana dalam UU tersebut, benda wakaf terbagi menjadi tiga, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda bergerak berupa uang³⁹. Ketentuan benda wakaf dalam UU No. 41 ini sudah mengalami pembaharuan dari ketentuan sebelumnya. Dalam PP No. 28 Tahun 1977⁴⁰, benda wakaf hanya berupa tanah dan benda yang melekat di atas tanah. Ketentuan tersebut berubah di dalam KHI yang menyebutkan benda yang dapat diwakafkan mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak⁴¹.

Perkembangan benda yang dapat diwakafkan memang mutlak terjadi untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini dapat

³⁸ Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia."

³⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Wakaf

dilakukan dengan tetap menjadikan syarat benda wakaf harus bernilai dari segi syari'at dan tahan lama sebagai syarat utama.

Munculnya pemikiran wakaf tunai yang dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang profesor dan ekonom yang berasal dari Bangladesh dewasa ini, merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf dalam membangun kesejahteraan umat⁴². Dengan wakaf tunai, banyak orang yang dapat berwakaf karena nominal yang tidak besar⁴³. Dengan hadirnya wakaf tunai, tentu akan sangat membanggakan dan sangat membantu dalam mensejahterakan umat⁴⁴. Hanya saja bagaimana instrumen wakaf tunai dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf tunai itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaan dan pendayagunaannya.

Berkenaan dengan pandangan Ibn Hazm dan ulama Zahiri mengenai pemahaman “sedekah jariyah” bukan hanya untuk wakaf, tetapi juga berlaku untuk jenis sedekah yang lain asal manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain ketika orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Penulis juga sependapat dengan pandangan seperti ini, karena makna literal dari kata *jariyah* adalah “selalu mengalir” (pahalanya). Sedangkan Nabi sendiri, menurut Ibn Hazm, tidak menjelaskan maknanya untuk jenis sedekah tertentu atau untuk makna wakaf. Misalnya, seseorang menyedekahkan sebuah al-Qur'an pada si Fulan, tanpa maksud mewakafkannya, lalu orang yang bersedekah meninggal dunia. Selama al-Qur'an itu masih dimanfaatkan atau dibaca oleh si Fulan, maka pahalanya akan selalu mengalir pada orang yang bersedekah.

Pandangan Ibn Hazm mengenai kebolehan berwakaf untuk diri sendiri, menurut penulis kurang tepat, karena hal itu berpotensi untuk menafikan tujuan utama wakaf⁴⁵. Paling tidak, akan menjadikan tujuan tidak tercapai, atau bahkan bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sejalan dengan itu, langkah pertama yang bisa mengantarkan kepada jalur wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif* (pewakaf). Dan hal ini tidak bisa terwujud secara sempurna, kalau wakaf itu diperuntukkan bagi diri sendiri. Sebab sedekah untuk diri sendiri itu tidak bisa merealisasikan tujuan sedekah secara materil, meskipun bisa mewujudkan tujuan secara maknawi (pahala), sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis.

Berkenaan dengan kepemilikan harta wakaf, penulis setuju dengan pendapat Ibn Hazm, bahwa bila seseorang telah mewakafkan hartanya maka

⁴² Abdul Hadi, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Politik,” *Nurani* 16, no. 2 (2016): 141–170; Raudhatul Jannah Eficandra, Syukri Iska, “Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province),” in *Batusangkar International Conference II*, 2017, 135–144; Elimartati, “Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang Di Kabupaten Tanah Datar,” *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (2017).

⁴³ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79-80

⁴⁴ Tarmidzi Fadhlullah Mudzakkir, “Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 237–249.

⁴⁵ Solikhul Hadi, “Dinamika Regulasi Wakaf Di Indonesia Dalam Konfigurasi Politik,” *Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 271–286; A'yuni, “Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.”

kepemilikan terhadap harta itu berpindah kepada Allah, sedangkan orang yang diberi wakaf tidak berhak memilikinya, kecuali hanya memanfaatkannya saja. Bila harta wakaf itu masih menjadi milik *waqif* atau menjadi milik orang yang menerima wakaf, tentu kapan saja harta wakaf ini akan dapat dibelanjakan, dijual, atau dihibahkan. Dengan demikian, sudah tentu tidak akan terwujud tujuan yang akan dicapai oleh wakaf itu sendiri. Pendapat Ibn Hazm tersebut selaras dengan ketentuan wakaf dalam UU No. 41, yang menyebutkan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda miliknya⁴⁶. Klausul ini mengindikasikan bahwa wakif tidak lagi menjadi pemilik benda yang sudah ia wakafkan.

Adanya ketentuan *ta'bid* (permanen) terhadap harta wakaf, sesuai pendapat Ibn Hazm, menurut penulis adalah sebuah tujuan ideal terhadap harta wakaf yang mesti direalisasikan. Karena ketentuan seperti itu (*ta'bid*) dalam wakaf merupakan tuntutan realita kehidupan dan kebutuhan primer, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kabisi⁴⁷. Adapun yang dimaksud dengan tuntutan realita adalah bahwa wakaf pada hakekatnya, dioptimalkan untuk kebaikan dan kebajikan, seperti masjid, sarana pendidikan serta membantu kaum fakir miskin. Jika semua itu sudah menjadi fokus wakaf, maka tidak mungkin wakaf hanya terbatas untuk waktu tertentu. Jadi, apakah boleh seseorang mewakafkan rumahnya untuk sarana pendidikan selama satu bulan saja, kemudian setelah itu ia mengambil alih rumahnya? Atau ia mewakafkan penghasilan kebunnya kepada kaum fakir miskin selama satu hari saja? Sudah tentu wakaf seperti ini adalah bentuk kesia-siaan. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah bahwa tujuan utama wakaf hanyalah menjadikan wakaf sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, yang telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan amal kebaikan yang harus ditegakkan di muka bumi demi keberlangsungan pemanfaatan harta wakaf dan pahala si *waqif*. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat menuntut kontinuitas dan kekekalan wakaf untuk dioptimalkan selamanya untuk kebaikan.

Pandangan Ibn Hazm dan ulama Zahiri yang cenderung sangat tegas dan mempersempit pembolehan pemberian syarat oleh seorang *waqif* dalam teknis pengelolaan harta wakaf, menurut penulis adalah pendapat yang dapat diterapkan. Karena dengan pendapat ini, bagi Ibn Hazm, seorang *waqif* tidak dibenarkan mengeluarkan syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan *nash*⁴⁸. Lagi pula dewasa ini, dengan ketentuan seperti ini, seorang *nazhir* (pengelola wakaf) akan lebih bebas dan leluasa untuk memproduktifkan harta wakaf sehingga manfaatnya akan lebih dirasakan⁴⁹. Hal ini juga diterapkan oleh Muhammadiyah dan Pesantren Gontor ketika menerima wakaf dari masyarakat⁵⁰. Kedua lembaga ini

⁴⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2004), h. 171-172

⁴⁸ Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf"; Nur Azizah Latifah, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait."

⁴⁹ Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)."

⁵⁰ Huda, "WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)."

meminta wakif tidak memberikan syarat apapun, agar nazhir bisa berkreasi mengelola wakaf.

Selanjutnya dalam kitab *al-Muhalla*, penulis juga menemukan pendapat Ibn Hazm dan ulama Zahiri mengenai wakaf *ahli*, yaitu pemberian harta wakaf kepada keluarga, seperti kepada anak dan cucu si waqif. Ulama Zahiri mengemukakan dalil dari sebuah hadis, di mana Rasul menyuruh Abu Talhah untuk mewakafkan hartanya pada keluarganya (kerabat dan anak pamannya). Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf *ahli* legal dalam Islam. Wakaf *ahli* menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam untuk berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan kepada keluarga atau kerabat yang kurang mampu lebih diutamakan⁵¹. Selain Abu Thalbah, sahabat lain juga banyak yang mempraktekan wakaf *ahli*, seperti Abu Bakar, dan lainnya.

PENUTUP

Dari uraian penulis mengenai pandangan Ibn Hazm dan ulama Zahiri tentang wakaf dalam kitab *al-Muhalla*, maka dapat disimpulkan bahwa kajian wakaf dalam kitab ini sebenarnya sudah memuat hal-hal yang mendasar dalam masalah wakaf, meskipun tidak ditampilkan dengan begitu rinci dan spesifik. Dengan konsep literalis dan tekstualis yang dipegangi oleh ulama Zahiri, kajian fikih dalam kitab *al-Muhalla* terhadap topik tertentu terkesan begitu kaku dan hanya membahas garis-garis besar dalam masalah tertentu saja, terkadang sampai meninggalkan suatu pembahasan yang sebenarnya sangat penting untuk dikaji, misalnya tentang pembahasan *nazhir* dalam persoalan wakaf. Kajian wakaf dalam kitab ini mencakup definisi, kepemilikan wakaf, benda wakaf, syarat wakif, dan wakaf ahli. Bahasan wakaf dalam kitab ini ada yang relevan dengan ketentuan wakaf di Indonesia, seperti kepemilikan benda wakaf, ketentuan selamanya pada wakaf, dan wakaf ahli.

⁵¹ Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim"; Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif."

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *AL-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–130.
- Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, Edy Wahyudi. "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember." *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018).
- Coulson, N.J, *A History of Islamic Law* Edinburg: Edinburg University Press, 1964
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Eficandra, Syukri Iska, Raudhatul Jannah. "Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)." In *Batusangkar International Conference II*, 135–144, 2017.
- Elimartati. "Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang Di Kabupaten Tanah Datar." *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (2017).
- Fadhlullah Mudzakkir, Tarmidzi. "Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 237–249.
- Fakhruddin. "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–277.
- Hadi, Abdul. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Politik." *Nurani* 16, no. 2 (2016): 141–170.
- Hadi, Solikhul. "Dinamika Regulasi Wakaf Di Indonesia Dalam Konfigurasi Politik." *Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 271–286.
- Huda, Miftahul. "WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)." In *ACIS*, 2–5, 2009.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Hadis, 1992
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Iska, Syukri. "Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia." *JURIS; Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 1 (2020).
- Juliandi, Budi. "Wakaf Dan Politik Di Tunisia." *Tahkim* X, no. 2 (2014): 85–95.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2004
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 73–86.
- Khairuddin. "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014).
- Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Wakaf
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf." *AL-ADALAH* XIII, no. 1 (2016).
- Mu'allim, Amir. "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf." *AL-*

- 'ADALAH 14, no. 2 (2017): 291–310.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 1992
- Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal. “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait.” *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Rochmiyatun, Siti. “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang).” *Nurani* 18, no. 1 (2018): 87–104.
- Sarmo. “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Muh Fathoni Hasyim Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–250.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok – Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Suwaidi, Ahmad. “Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2011): 367–368.
- Tiswarni. “Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center).” *AL- 'ADALAH XII*, no. 2 (2014).
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada, 2011
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Jam'iyah al-Dirasat al-Islamiyyah, t.th

